



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Campaka Sari Rt.008 Rw.003 Desa Campaka Sari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Supriyadi, SH. dan Rekan-Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Purwakarta", yang beralamat di jalan Ir. Djuanda Kampung Cipeteuy RT. 011/ RW. 002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2023/PN Pwk, dengan Nomor Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk, tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI PERMANA ALIAS KASJUL BIN ADANG SETIAWAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI PERMANA ALIAS KASJUL BIN ADANG SETIAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah ponsel Vivo warna Ros Gold dan 1 (satu) buah sim card provider
XL 087763495047;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna puting diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,8930 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Raka Handika Alias Gilang Bin Hendi Suhendi;
4. Membebankan kepada Terdakwa DODI PERMANA ALIAS KASJUL BIN ADANG SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan kembali Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta meringankan dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa dan Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan nya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (PLEDOI) kami yang telah kami bacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DODI PERMANA ALIAS KASJUL BIN ADANG SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan SMP 2 RT.04 RW.01 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Puewakarta, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Fitri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan meminta Sdri. Fitri untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Karawang dengan berat 5 (lima) gram yang merupakan milik teman dari Terdakwa, setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Sdri. Fitri menuju Karawang dimana sabu tersebut bisa diambil dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Sdri. Fitri Kembali ke rumahnya, sekira pukul 13.30 WIB Sdri. Fitri menghubungi Terdakwa untuk menanyakan teman Terdakwa yang akan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut tidak jadi diambil oleh teman Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Sdri. Fitri untuk menjual sabu tersebut kepada orang lain, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Fitri dengan tujuan meminta Sdri. Fitri untuk membuat paket sabu dengan ukuran M sebanyak 1 (satu) bungkus, ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus, ukuran M dan S dengan tujuan untuk ditempel di daerah KNPI sekira pukul 18.30 WIB dan ukuran S lainnya untuk langsung diserahkan kepada seseorang di SMK Praja;

- Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Sdri. Fitri diminta Kembali oleh Terdakwa untuk membuat paket sabu dengan jumlah 5 (lima) paket ukur M dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan rincian 1 (satu) ditempel dekat rumah Sdri. Fitri, 1 (satu) diberikan kepada seseorang di daerah Campaka, 2 (dua) bungkus ditempel di samping rumah Sdri. Fitri, dan 1 (satu) di tempel di samping lainnya rumah Sdri. Fitri, sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Fitri membuat lagi 1 (satu) paket netto 0,60 gram yang kemudian diberikan kepada temannya Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Fitri dihubungi Terdakwa dan diperintahkan untuk membuat paket sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian berat 0,60 gram, berat 0,28 gram, dan 0,12 gram, untuk paket sabu dengan ukuran berat 0,60 gram diperintahkan untuk diserahkan kepada teman Terdakwa, ukuran berat 0,28 gram di tempel di pinggir jalan Alfa Midi Ciseureuh dan ukuran berat 0,12 ditempelkan di depan SMP 2 Purwakarta;

- Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul; 12.30 WIB Sdri. Fitri Kembali diperintahkan Terdakwa untuk membuat paket sabu dengan berat netto 0,55 gram untuk diserahkan kepada teman Terdakwa seraya menerima pembayaran uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana perintah atas uang tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Sdri. Fitri, dan sisanya dimasukan kepada rekening sakuku atas nama Fitri Nur Solihat yang mana uang dalam rekening sakuku diperintahkan kembali untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama Dewi Dewanti dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL133EH/ VIII/ 2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 21 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DODI PERMANA ALIAS KASJUL BIN ADANG SETIAWAN bersama-sama dengan FITRI NUR SOLIHAT BINTI H HASBULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan SMP 2 RT.04 RW.01 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Puewakarta, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 Anggota Sat Res Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang dicurigai menguasai atau menjual sabu pada sebuah rumah yang berada di Jalan SMP 2 RT.04 RW.01 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta sambil menjelaskan ciri-ciri orang yang dilaporkannya, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian pergi menuju tempat yang dimaksud, sekira pukul 14.30 WIB Anggota Kepolisian tiba ditempat dengan berbagi tugas, Sebagian melakukan pengintaian dan Sebagian melapor kepada pejabat setempat, dan tidak lama disana Anggota Kepolisian melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang dilaporkan dan setelah yakin Anggota Kepolisian langsung menghampiri Sdri. Fitri yang sedang berada di luar rumah lalu melakukan pemeriksaan badan dan bangunan dengan disaksikan oleh pejabat setempat, dan ditemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah plastic berisikan 106 (serratus enam) lembar plastic bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan buah ponsel merk Oppo dan uang dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dalam hal perbuatan Sdri. Fitri memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Sdri. Fitri diketahui pemilik sabu lainnya adalah Terdakwa yang merupakan warga binaan di Lapas Cirebon, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian Anggota Kepolisian segera berkoordinasi dengan Lapas Cirebon untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah sampai di Lapas Cirebon kemudian Anggota Kepolisian beserta pihak Lapas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan ponsel merk Oppo warna merah yang mana dalam ponsel tersebut berisi percakapan atau chat antara terdakwa dengan para pihak termasuk Sdri. Fitri mengenai sabu;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL133EH/ VIII/ 2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GANJAR RESI PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw. 001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dengan cara kedatangan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bentuk Kristal jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan yang diduga bernama Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH diduga menguasai narkoba jenis sabu yang berada di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta lalu Saksi bersama dengan Saksi DENIS FADHLILLAH, S.H. dan Saksi DIKY WAHYUDY setelah mendapatkan informasi tersebut maka kami langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi/ pengamatan, dan sekira pukul 14.30 Wib kami melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan oleh masyarakat tersebut masuk ke rumah, selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah dan bangunan dan di temukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kejadian tersebut Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH berikut dengan barang bukti di bawa ke kantor satuan narkoba polres purwakarta;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta tersebut adalah narkoba 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menemukan narkoba golongan I bentuk kristal jenis sabu yang dikuasai oleh Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH adalah Saksi dan disaksikan oleh anggota sat narkoba lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH di pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH seorang diri;

- Bahwa terhadap narkoba golongan I bentuk kristal jenis sabu yang disimpan oleh Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta adalah milik Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL yang berada di lapas kelas I Cirebon;

- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan pada Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yaitu 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH menerima narkoba jenis sabu dari Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 13.30 Wib dengan di berikan MAP/peta di Kabupaten Karawang, lokasinya Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH lupa dengan narkoba jenis sabu di bungkus kantong kresek warna merah di atas rumput awalnya Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu tersebut akan tetepai Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL berbicara melalui sambungan telpon bahwa narkoba jenis sabu tersebut seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa peran Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH hanya sebagai kurir yang di perintah oleh Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL dalam hal menerima narkoba jenis sabu, menyimpan narkoba jenis sabu, mengemas narkoba jenis sabu, menimbang narkoba jenis sabu dan yang menyerahkan kepada pembeli berdasarkan perintah Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL;

- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH baru pertama kali menerima narkoba jenis sabu dari Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 13.30 Wib;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa pada saat kami menangkap terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH pada Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH kaget dan tidak ada upaya paksa atau melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat pengakapan terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saksikan oleh Ketua RT setempat Ibu NURMALASARI S.PD;
- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dalam hal menerima, membeli, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bentuk krsital jenis sabu tidak ada izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. DENIS FADILLAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw. 001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dengan cara kedatangan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bentuk Kristal jenis Sabu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dengan cara kedapatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bentuk Kristal jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu orang perempuan yang diduga bernama Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH diduga menguasai narkotika jenis sabu yang berada di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta lalu Saksi bersama dengan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan Saksi DIKY WAHYUDY setelah mendapatkan informasi tersebut maka kami langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi/ pengamatan, dan sekira pukul 14.30 Wib kami melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan oleh masyarakat tersebut masuk ke rumah, selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah dan bangunan dan di temukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kejadian tersebut Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH berikut dengan barang bukti di bawa ke kantor satuan narkoba polres purwakarta;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta tersebut adalah narkotika 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang pertama kali menemukan narkotika golongan I bentuk kristal jenis sabu yang dikuasai oleh Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH adalah Saksi dan disaksikan oleh anggota sat narkoba lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH di pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH seorang diri;
- Bahwa terhadap narkotika golongan I bentuk kristal jenis sabu yang disimpan oleh Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta adalah milik Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL yang berada di lapas kelas I Cirebon;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan pada Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yaitu 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH menerima narkotika jenis sabu dari Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 13.30 Wib dengan di berikan MAP/peta di Kabupaten Karawang, lokasinya Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH lupa dengan narkotika jenis sabu di bungkus kantong kresek warna merah di atas rumput awalnya Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu tersebut akan tetepai Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL berbicara melalui sambungan telpon bahwa narkotika jenis sabu tersebut seberat 5 (lima) gram;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH hanya sebagai kurir yang di perintah oleh Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL dalam hal menerima narkoba jenis sabu, menyimpan narkoba jenis sabu, mengemas narkoba jenis sabu, menimbang narkoba jenis sabu dan yang menyerahkan kepada pembeli berdasarkan perintah Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL;
- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH baru pertama kali menerima narkoba jenis sabu dari Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 13.30 Wib;
- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa pada saat kami menangkap terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH pada Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH kaget dan tidak ada upaya paksa atau melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat pengakapan terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saksi oleh Ketua RT setempat Ibu NURMALASARI S.PD;
- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dalam hal menerima, membeli, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bentuk krsital jenis sabu tidak ada izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. DIKY WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dengan cara kedapatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bentuk Kristal jenis Sabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw. 001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dengan cara kedapatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bentuk Kristal jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu orang perempuan yang diduga bernama Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH diduga menguasai narkotika jenis sabu yang berada di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta lalu Saksi bersama dengan Saksi DENIS FADHLILLAH, S.H. dan Saksi GANJAR RESI PERMADI setelah mendapatkan informasi tersebut maka kami langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi/ pengamatan, dan sekira pukul 14.30 Wib kami melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan oleh masyarakat tersebut masuk ke rumah, selanjutnya di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah dan bangunan dan di temukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kejadian tersebut Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH berikut dengan barang bukti di bawa ke kantor satuan narkoba polres purwakarta;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH pada hari Minggu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta tersebut adalah narkotika 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang pertama kali menemukan narkotika golongan I bentuk kristal jenis sabu yang dikuasai oleh Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH adalah Saksi dan disaksikan oleh anggota sat narkoba lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH di pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH seorang diri;
- Bahwa terhadap narkotika golongan I bentuk kristal jenis sabu yang disimpan oleh Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta adalah milik Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL yang berada di lapas kelas I Cirebon;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan pada Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yaitu 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH menerima narkotika jenis sabu dari Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 13.30 Wib dengan di berikan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



MAP/peta di Kabupaten Karawang, lokasinya Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH lupa dengan narkoba jenis sabu di bungkus kantong kresek warna merah di atas rumput awalnya Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu tersebut akan tetepai Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL berbicara melalui sambungan telpon bahwa narkoba jenis sabu tersebut seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa peran Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH hanya sebagai kurir yang di perintah oleh Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL dalam hal menerima narkoba jenis sabu, menyimpan narkoba jenis sabu, mengemas narkoba jenis sabu, menimbang narkoba jenis sabu dan yang menyerahkan kepada pembeli berdasarkan perintah Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL;

- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH baru pertama kali menerima narkoba jenis sabu dari Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 13.30 Wib;

- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH bukan merupakan Target Operasi (TO);

- Bahwa pada saat kami menangkap terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH pada Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan SMP 2 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH kaget dan tidak ada upaya paksa atau melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat pengakapan terhadap Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang disimpan dikamar dibawah tangga dan 1 (satu) buah ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 dan uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saksi oleh Ketua RT setempat Ibu NURMALASARI S.PD;

- Bahwa Saudari FITRI NUR SOLIHAT Binti H. HASBULLAH dalam hal menerima, membeli, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bentuk krsital jenis sabu tidak ada izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. FITRI NUR SOLIHAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 14.30 Wib di rumahnya di Jalan SMP 2 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dikarenakan telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kantong kereksek warna hitam yang tersimpan di dalam kamar di bawah tangga;
- Bahwa Saksi menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plkastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jensi sabu dan maksud dan tujuanya adalah menjadi perantara dalam jual beli (kurir) atas perintah Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL;
- Bahwa barang-barang yang di amankan adalah narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip yang bersisik 106 (seratus enam) lembar dan 1 (satu) buah ponsel merek opoo warna merah dan uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 13.30 Wib dengan diberikan MAP/peta di Kabupaten Karawang, dengan lokasinya lupa, yang Saksi ingat narkotika jenis sabu di bungkus kantong kresek warna merah di atas rumput awalnya Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL, dia adalah bapak dari anaknya yang ketiga dan berdasarkan keterangan Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL dia berada di lapas kesambi cirebon;
- Bahwa Saksi hanya berperan sebagai kurir yang di perintah oleh Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL dalam hal, menerima narkotika jenis sabu , meyimpan narkotika jenis sabu, mengemas narkotika jenis sabu, menimbang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan yang menyerahkan kepada pembeli berdasarkan perintah Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL;

- Bahwa foto barang bukti yang di perlihatkan oleh penyidik adalah yang Saksi kuasai dan yang milikiya adalah 1 (satu) unit ponsel oppo warna merah dan 1 (satu) buah sim card provider Axis 083872793597 sedangkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 106 (seratus enam) lembar plastik klip bening. 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing. Berikut uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. RAKA HANDIKA Alias GALANG Bin HENDI SUHENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah di hukum di Pengadilan Negeri Karawang sebanyak 2 (dua) kali antara lain tahun 2016 kasus narkotika jenis sabu di hukum 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pada tahun 2020 kasus narkotika jenis sabu dan ganja di hukum 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pada hari selasa tanggal 08 Agustus 2023 Saksi berurusan dengan pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba polres purwakarta dan di periksa sebagai Saksi serta tanggal 21 Agustus 2023 juga sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak lapas kelas IIA Karawang pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib di karenakan adanya surat dari polres purwakarta untuk saksi di mintai keterangan dalam perkara narkotika jenis sabu yang di jual oleh Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN pada saat di amankan Saksi memiliki dan menyimpan 1 (satu) unit ponsel merek vivo warna biru yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dengan sim card 085814121482;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN melalui perantara temanya yang bernama Saudara EGOT berada di lapas kelas 1 cirebon pada bulan Agustus 2023, sementara dengan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN Saksi belum pernah bertemu secara langsung dan tidak mengetahui bagaimana ciri ciri wajahnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara EGOT pada saat berada di lapas Kawarang pada tahun 2020 nama aslinya Saudara EGI orang purwakarta dan hubungan Saudara EGOT dengan perkara narkoba jenis sabu adalah sebagai perantara Saksi dengan Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN dalam hal narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira jam 14.02 Wib Saksi mengirmkan gambar hitungan 0.95x5+0,40 dengan maksan 0.95x5 adalah jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN sedangkan 0,40 adalah berat plastik, sekira jam 14.21 Wib Saksi mengirimkan MAP lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, sekira jam 14.42 Wib Saksi mengirimkan foto / gambar lokasi pengambilan narkoba jenis sabu dengan keterangan sesudah melewati pabrik pur sebelum jembatan ke kanan lurus sampai ketemu perumahan di bungkus di pembatas irigasi sebelah kanan bungkus plastik warna merah;

- Bahwa sekira jam 15.09 Wib Saksi mengirimkan foto rekening bank BCA dengan 5745625778 dengan nama AGUNG BIJAKSANA;

- Bahwa sekira jam jam 16.24 Wib Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN mengirmkan foto diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan "tos yampe rumah bade di orderkeun hela ya a" dan sekira jam 16.25 WIB saksi menjab chat tersebut " muhun siap a ";

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN dengan harga Rp.4.500.000,00 / 5 gram;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Saudara DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum di Pengadilan Negeri Purwakarta sebanyak 3 (tiga) kali antara lain tahun 2015 kasus pencurian di hukum 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan, pada tahun 2018 kasus pencurian di hukum 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan pada tahun 2020 kasus narkoba jenis sabu di hukum 5n (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Saksi berurusan dengan pihak kepolisian satuan reserse narkoba polres purwakarta dalam kasus narkoba jenis sabu dengan peran Saksi sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa di amankan awalnya oleh pihak lapas kelas IA cirebon pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wib di karenakan adanya surat dari polres purwakarta untuk Saksi di mintai keterangan dalam perkara narkoba jenis sabu yang disimpan serta di kuasi oleh Saudari FITRI NUR SOLIHAT;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari FITRI NURSOLIHAT adalah istri Saksi di mana Saksi menikah siri dengan ya pada tahun 2019;
- Bahwa dimana pada hari sekira jam 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk menyuruh dia agar mengambil narkoba jenis sabu sebantak 5 gram dengan lokasi di Kabupaten Karawang tepatnya daerah dauwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kabupaten Karawang di karenakan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI yang berada di lapas karawang dengan pembayaran dengan cara cicil dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI adalah untuk Terdakwa jual atau di edarkan di wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI dikenalkan oleh teman Terdakwa yang sudah bebas pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 yang bernama EGI LIBERTI Alias EGOT dia adalah teman satu kamar dengan Saksi di blok A3 yang di huni oleh 25 (dua puluh lima) orang narapidana;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh istri Saksi yang bernama Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkotika, menimbang, mengemas, menempelkan, menyerahkan dan menyimpan narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI dengan harga Rp.900.000,00 per gram atau Rp.4.5000.000,00 / 5 (lima) gram dengan cara pembayaran dicicil kepada rekening Sakuku BCA atas nama Wulandari dengan nomor 085814121482 yang di berikan oleh Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ukuran S netto 0.12 gram, ukuran M neto 0.28 gram harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ukuran L neto 0.60 gram harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudari FITRI NUR SOLIHAT dengan tujuan meminta Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Karawang dengan berat 5 (lima) gram yang merupakan milik teman dari Terdakwa, setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Saudari FITRI NUR SOLIHAT menuju Karawang dimana sabu tersebut bisa diambil dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Saudari FITRI NUR SOLIHAT kembali kerumahnya, sekira pukul 13.30 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT menghubungi Terdakwa untuk menanyakan teman Terdakwa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut tidak jadi diambil oleh teman Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Sdri. Fitri untuk menjual sabu tersebut kepada orang lain, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudari FITRI NUR SOLIHAT dengan tujuan meminta Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk membuat paket sabu dengan ukuran M sebanyak 1 (satu) bungkus, ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus, ukuran M dan S dengan tujuan untuk ditempel di daerah KNPI sekira pukul 18.30 Wib dan ukuran S lainnya untuk langsung diserahkan kepada seseorang di SMK Praja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT diminta kembali oleh Terdakwa untuk membuat paket sabu dengan jumlah 5 (lima) paket ukur M dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan rincian 1 (satu) ditempel dekat rumah Saudari FITRI NUR SOLIHAT, 1 (satu) diberikan kepada seseorang didaerah Campaka, 2 (dua) bungkus ditempel di samping rumah Sdri. Fitri, dan 1 (satu) di tempel di samping lainnya rumah Saudari FITRI NUR SOLIHAT, sekira pukul 17.00 Wib Saudari FITRI

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SOLIHAT membuat lagi 1 (satu) paket netto 0,60 gram yang kemudian diberikan kepada temannya Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT dihubungi Terdakwa dan diperintahkan untuk membuat paket sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian berat 0,60 gram, berat 0,28 gram, dan 0,12 gram, untuk paket sabu dengan ukuran berat 0,60 gram diperintahkan untuk diserahkan kepada teman Terdakwa, ukuran berat 0,28 gram di tempel di pinggir jalan Alfa Midi Ciseureuh dan ukuran berat 0,12 ditempelkan di depan SMP 2 Purwakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT kembali diperintahkan Terdakwa untuk membuat paket sabu dengan berat netto 0,55 gram untuk diserahkan kepada teman Terdakwa seraya menerima pembayaran uang tunai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana perintah atas uang tersebut yaitu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saudari FITRI NUR SOLIHAT, dan sisanya dimasukan kepada rekening sakuku atas nama Fitri Nur Solihat yang mana uang dalam rekening sakuku diperintahkan kembali untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama Dewi Dewanti dengan jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ponsel Vivo warna Ros Gold dan 1 (satu) buah sim card provider XL
087763495047;
2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna puting diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,8930 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing;
3. Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di amankan awalnya oleh pihak lapas kelas IA Cirebon pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wib di karenakan adanya surat dari Polres Purwakarta untuk Saksi di mintai keterangan dalam perkara narkoba jenis sabu yang disimpan serta di kuasi oleh Saudari FITRI NUR SOLIHAT;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari FITRI NURSOLIHAT adalah istri Saksi di mana Saksi menikah siri dengan ya pada tahun 2019;
- Bahwa dimana pada hari sekira jam 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk menyuruh dia agar mengambil narkoba jenis sabu sebantak 5 gram dengan lokasi di Kabupaten Karawang tepatnya daerah dauwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kabupaten Karawang di karenakan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI yang berada di lapas karawang dengan pembayaran dengan cara cicil dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI adalah untuk Terdakwa jual atau di edarkan di wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI dikenalkan oleh teman Terdakwa yang sudah berbas pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 yang bernama EGI LIBERTI Alias EGOT dia adalah teman satu kamar dengan Saksi di blok A3 yang di huni oleh 25 (dua puluh lima) orang narapidana;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh istri Saksi yang bernama Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menyuruh Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba, menimbang, mengemas, menempelkan, menyerahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI dengan harga Rp.900.000,00 per gram atau Rp.4.5000.000,00 / 5 (lima) gram dengan cara pembayaran dicicil kepada rekening Sakuku BCA atas nama Wulandari dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085814121482 yang di berikan oleh Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ukuran S netto 0.12 gram, ukuran M neto 0.28 gram harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ukuran L neto 0.60 gram harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudari FITRI NUR SOLIHAT dengan tujuan meminta Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Karawang dengan berat 5 (lima) gram yang merupakan milik teman dari Terdakwa, setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Saudari FITRI NUR SOLIHAT menuju Karawang dimana sabu tersebut bisa diambil dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Saudari FITRI NUR SOLIHAT kembali kerumahnya, sekira pukul 13.30 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT menghubungi Terdakwa untuk menanyakan teman Terdakwa yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut tidak jadi diambil oleh teman Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Sdri. Fitri untuk menjualkan sabu tersebut kepada orang lain, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudari FITRI NUR SOLIHAT dengan tujuan meminta Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk membuat paket sabu dengan ukuran M sebanyak 1 (satu) bungkus, ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus, ukuran M dan S dengan tujuan untuk ditempel di daerah KNPI sekira pukul 18.30 Wib dan ukuran S lainnya untuk langsung diserahkan kepada seseorang di SMK Praja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT diminta kembali oleh Terdakwa untuk membuat paket sabu dengan jumlah 5 (lima) paket ukur M dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan rincian 1 (satu) ditempel dekat rumah Saudari FITRI NUR SOLIHAT, 1 (satu) diberikan kepada seseorang didaerah Campaka, 2 (dua) bungkus ditempel di samping rumah Sdri. Fitri, dan 1 (satu) di tempel di samping lainnya rumah Saudari FITRI NUR SOLIHAT, sekira pukul 17.00 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT membuat lagi 1 (satu) paket netto 0,60 gram yang kemudian diberikan kepada temannya Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT dihubungi Terdakwa dan diperintahkan untuk membuat paket sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian berat 0,60 gram, berat 0,28 gram, dan 0,12 gram, untuk paket sabu dengan ukuran berat 0,60 gram diperintahkan untuk diserahkan kepada teman Terdakwa, ukuran berat 0,28 gram di tempel di

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Alfa Midi Ciseureuh dan ukuran berat 0,12 ditempelkan di depan SMP 2 Purwakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT kembali diperintahkan Terdakwa untuk membuat paket sabu dengan berat netto 0,55 gram untuk diserahkan kepada teman Terdakwa seraya menerima pembayaran uang tunai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana perintah atas uang tersebut yaitu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saudari FITRI NUR SOLIHAT, dan sisanya dimasukan kepada rekening sakuku atas nama Fitri Nur Solihat yang mana uang dalam rekening sakuku diperintahkan kembali untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama Dewi Dewanti dengan jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Surat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, yaitu "Setiap Orang" yang identitasnya telah disesuaikan dengan Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama DODI PERMANA Alias KASJUL Bin ADANG SETIAWAN yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu-sabu" adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Bahwa pengertian "melawan hukum" itu sendiri bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



recht), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*) “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*). (ANDI HAMZAH, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA, Edisi revisi 2008*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Hlm. 140)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa di amankan awalnya oleh pihak lapas kelas IA Cirebon pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wib di karenakan adanya surat dari polres purwakarta untuk Saksi di mintai keterangan dalam perkara narkotika jenis sabu yang disimpan serta di kuasi oleh Saudari FITRI NUR SOLIHAT;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari FITRI NURSOLIHAT adalah istri Saksi di mana Saksi menikah siri dengan ya pada tahun 2019;
- Bahwa dimana pada hari sekira jam 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk menyuruh dia agar mengambil narkotika jenis sabu sebantak 5 gram dengan lokasi di Kabupaten Karawang tepatnya daerah dauwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kabupaten Karawang di karenakan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI yang berada di lapas karawang dengan pembayaran dengan cara cicil dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI adalah untuk Terdakwa jual atau di edarkan di wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI dikenalkan oleh teman Terdakwa yang sudah berbas pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2023 yang bernama EGI LIBERTI Alias EGOT dia adalah teman satu kamar dengan Saksi di blok A3 yang di huni oleh 25 (dua puluh lima) orang narapidana;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh istri Saksi yang bernama Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menyuruh Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba, menimbang, mengemas, menempelkan, menyerahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI dengan harga Rp.900.000,00 per gram atau Rp.4.5000.000,00 / 5 (lima) gram dengan cara pembayaran dicicil kepada rekening Sakuku BCA atas nama Wulandari dengan nomor 085814121482 yang di berikan oleh Saudara RAKA HANDIKA Alias GALANG Alias BATU Bin HENDI SUHENDI;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ukuran S netto 0.12 gram, ukuran M neto 0.28 gram harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ukuran L neto 0.60 gram harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saudari FITRI NUR SOLIHAT dengan tujuan meminta Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Karawang dengan berat 5 (lima) gram yang merupakan milik teman dari Terdakwa, setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Saudari FITRI NUR SOLIHAT menuju Karawang dimana sabu tersebut bisa diambil dan setelah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu tersebut kemudian Saudari FITRI NUR SOLIHAT kembali kerumahnya, sekira pukul 13.30 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT menghubungi Terdakwa untuk menanyakan teman Terdakwa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut tidak jadi diambil oleh teman Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Sdri. Fitri untuk menjual sabu tersebut kepada orang lain, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudari FITRI NUR SOLIHAT dengan tujuan meminta Saudari FITRI NUR SOLIHAT untuk membuat paket sabu dengan ukuran M sebanyak 1 (satu) bungkus, ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus, ukuran M dan S dengan tujuan untuk ditempel di daerah KNPI sekira pukul 18.30 Wib dan ukuran S lainnya untuk langsung diserahkan kepada seseorang di SMK Praja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT diminta kembali oleh Terdakwa untuk membuat paket sabu dengan jumlah 5 (lima) paket ukur M dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan rincian 1 (satu) ditempel dekat rumah Saudari FITRI NUR SOLIHAT, 1 (satu) diberikan kepada seseorang di daerah Campaka, 2 (dua) bungkus ditempel di samping rumah Sdri. Fitri, dan 1 (satu) di tempel di samping lainnya rumah Saudari FITRI NUR SOLIHAT, sekira pukul 17.00 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT membuat lagi 1 (satu) paket netto 0,60 gram yang kemudian diberikan kepada temannya Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT dihubungi Terdakwa dan diperintahkan untuk membuat paket sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian berat 0,60 gram, berat 0,28 gram, dan 0,12 gram, untuk paket sabu dengan ukuran berat 0,60 gram diperintahkan untuk diserahkan kepada teman Terdakwa, ukuran berat 0,28 gram di tempel di pinggir jalan Alfa Midi Ciseureuh dan ukuran berat 0,12 ditempelkan di depan SMP 2 Purwakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saudari FITRI NUR SOLIHAT kembali diperintahkan Terdakwa untuk membuat paket sabu dengan berat netto 0,55 gram untuk diserahkan kepada teman Terdakwa seraya menerima pembayaran uang tunai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana perintah atas uang tersebut yaitu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saudari FITRI NUR SOLIHAT, dan sisanya dimasukan kepada rekening sakuku atas nama Fitri Nur Solihat yang mana uang dalam rekening sakuku diperintahkan kembali untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama Dewi Dewanti dengan jumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel Vivo warna Ros Gold dan 1 (satu) buah sim card provider XL 087763495047 yang telah dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,8930 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAKA HANDIKA Alias

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG Bin HENDI SUHENDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sedang menjalankan hukuman dengan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DODI PERMANA ALIAS KASJUL BIN ADANG SETIAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah ponsel Vivo warna Ros Gold dan 1 (satu) buah sim card provider
XL 087763495047;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisi;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan kristal warna puting diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,8930 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 106 (seratus enam) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sedotan warna hitam runcing;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Raka Handika Alias Gilang Bin Hendi Suhendi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.,

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Pwk